



## PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

## ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR : 02 /OPMPBP /PLP /x1/2024

### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN IBU PUDUKKU

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK HARAPAN IBU PUDUKKU Nomor : 61/KB.HI/X//2024 , tanggal 17 Oktober 2024 setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor 301/540/DISDIKBUD/2024, tanggal 28 Oktober 2024.  
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 97/SPPL/TL-DLH/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada TK HARAPAN IBU

PUDUKKU Alamat Dusun Pudukku Desa Pundi Lemo Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.

- KEDUA : Masa berlakunya perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama Program Pendidikan Anak Usia Dini TK Harapan Ibu Pudukku melaksanakan kegiatan operasional pendidikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal

a.n. BUPATI ENREKANG  
KEPALA DPMPTSP,





**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TK HARAPAN IBU PUDUKKU  
PUDUKKU DESA PUNDILEMO KEC. CENDANA KAB.  
ENREKANG**

**SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JENJANG**

NOMOR: 001/TK.HIP/XI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MISRA  
NIP : 198711122009042001  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Tugas : TK Harapan Ibu Pudukku  
Alamat : Dusun Pudukku Desa Pundilemo Kec. Cendana Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa

Nama Sekolah : KB HARAPAN IBU  
NPSN : 69755650  
SK Izin Operasional Lama : 132/KPMPTSP/IPLP/XI/2015  
Alamat : Dusun Pudukku Desa Pundilemo Kec. Cendana Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan

Berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 02/DPMPTSP/IPLP/XI/2024 tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak Harapan Ibu Pudukku terjadi **Perubahan Jenjang dan Nomenklatur Sekolah** dari **KB HARAPAN IBU** menjadi **TK HARAPAN IBU PUDUKKU** dan dengan ini kami menerangkan bahwa sekolah tersebut adalah satu sekolah yang sama dan telah berubah jenjang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 5 November 2024

Kepala Sekolah,

